
Korupsi dengan segala macam bentuk dan jenisnya masih menjadi persoalan bagi bangsa Indonesia. Berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah mencapai hampir dua dasa warsa masih menemui jalan terjal dan berliku. Intensitas dan kualitas korupsi masih terjadi cukup tinggi. Bak cerita tanpa akhir, perjuangan aparat penegak hukum untuk melawan korupsi harus mengalami keberulangan yang menjemukan. Sejauh ini hukum pidana menjadi pendekatan dominan dalam pemberantasan korupsi. Buku ini memberikan tawaran perspektif hak asasi manusia sebagai kaca mata pembesar dalam pemberantasan korupsi.

Buku ini hadir untuk membuktikan dan memberikan kerangka bahwa korupsi bukanlah hanya merupakan perbuatan pidana *an sich*. Korupsi adalah kejahatan yang merusak kemampuan Negara untuk memenuhi hak masyarakat, yang otomatis adalah kejahatan yang merendahkan atau bahkan menihilkan hak-hak masyarakat. Korupsi adalah pelanggaran hak asasi manusia.

Buku ini juga berisi pijakan awal demi pengembangan wacana dan sistem hukum untuk menangani tindak pidana korupsi. Jika sebelumnya orang mengatakan bahwa korupsi adalah *victimless crime*, dengan pendekatan hak asasi manusia buku ini membuktikan bahwa korupsi adalah kejahatan yang jelas-jelas memunculkan korban. Tidak hanya satu-atau dua korban, tetapi bilangan tak terhingga. Generasi yang belum lahirpun bisa menjadi korban tindak pidana korupsi ketika kapasitas dokter dan fasilitas rumah sakit tidak memadai akibat korupsi. Korupsi adalah pelanggaran hak asasi manusia. Korupsi adalah kejahatan yang merendahkan bahkan menihilkan kemanusiaan. Maka, berjuang melawan korupsi adalah perjuangan hak asasi manusia yang sangat mulia. Buku ini sangat direkomendasikan untuk aparat penegak hukum (hakim, jaksa dan polisi) yang berpotensi menangani perkara tindak pidana korupsi. Juga bagi akademisi hukum serta aktifis masyarakat sipil yang menaruh perhatian pada isu anti korupsi.



Dipersembahkan Atas Kerjasama



**UNIVERSITY
OF OSLO**

Norwegian Centre for Human Rights